**STANDAR HASIL INOVASI**

**STIKEP PPNI JAWA BARAT**



**SATUAN PENJAMINAN MUTU PERGURUAN TINGGI**

**STIKEP PPNI JAWA BARAT**

**TAHUN 2021**

**VISI, MISI, TUJUAN STIEP PPNI JAWA BARAT**

**VISI STIKEP PPNI JAWA BARAT**

“Menjadi perguruan tinggi yang unggul dan professional dalm bidang keperawatan, berbasis riset, inovasi, dan teknologi serta berdaya saing di tingkat nasionanl dan internasional”

**MISI STIKEP PPNI JAWA BARAT**

1. Menyelenggarakan program pendidikan berbasis riset, teknologi, dan inovasi dengan kurikulum, pengajar serta metode pembelajaran yang berkualitas.
2. Menyelenggarakan dan mengembangkan kegiatan riset kesehatan dan teknologi informasi yang inovatif untuk mendukung peningkatan pelayanan kesehatan.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan hasil riset sebagai kontribusi dalam penyelesaian masalah kesehatan.
4. Menyelenggarakan *good university governance* yang didukung oleh teknologi informasi.
5. Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Menjamin lulusan STIKEP PPNI menjadi manusia yang berkarakter, bermartabat, dan berintegritas
7. Menyelenggarakan kerjasama lintas sektoral Nasional maupun Internasional untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

**TUJUAN STIKEP PPNI JAWA BARAT**

1. Tercapainya lulusan yang berkarakter, bermartabat, berintegritas dan berdaya saing Internasional
2. Tercapainya hasil riset dan inovasi berbasis teknologi
3. Terselengaranya pengabdian kepada masyarakat berbasis hasil riset dan inovasi
4. Terwujudnya tata kelola dan manajemen STIKEP PPNI sebagai perguruan tinggi kesehatan dan teknologi yang sehat berdasarkan penerapan *good university governance.*
5. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas.
6. Terwujudnya sistem Keuangan dan pendanaan yang mandiri dan kuat
7. Terwujudnya sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas
8. **RASIONAL STANDAR PROSES PEMBELAJARAN**

Untuk mewujudkan visi dan misi STIKep PPNI Jawa Barat, maka perlu dirancang, disusun, dan ditetapkan standar inovasi yang mengatur tentang mutu inovasi dosen dan mahasiswa serta penyebaran hasil inovasi dan entrepreneur dosen dan mahsiswa baik dalam bentuk proses riset, produk riset, proses, perolehan hak paten, dan komersialisasi produk inovasi.

## Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar Kompetensi Lulusan

* + 1. Ketua
    2. Wakil Ketua I
    3. Waket III
    4. Bp3mi
    5. Dosen.

## Definisi Istilah

* + 1. Hasil Inovasi merupakan hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, penerapan dan/atau kerekayasaan yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial
    2. Manajemen Inovasi adalah serangkaian aktivitas dalam mendorong dan mengelola inovasi di perguruan tinggi dalam hal ini dijalankan dan dikelola oleh BP3MI STIKep PPNI Jawa Barat.
    3. Produk Inovasi adalah produk dari hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, penerapan dan/atau perekayasaan yang mengandung unsur kebaharuan dan telah diterapkan serta
    4. Inovator adalah orang yang memperkenalkan gagasan, metode, dan sebagainya yang menghasilkan sesuatu yang baru.
    5. Invensi adalah penciptaan atau perancangan sesuatu yang sebelumnya tidak ada; reka cipta

## Pernyataan Isi Standar

* + 1. BP3MI (Badan Penelitian, pengabdian masyarakat dan pengambaganan) memberikan layanan :
* data dan informasi hasil Inovasi;
* pendampingan, konsultansi, sosialisasi, informasi, dan promosi hasil Inovasi;
* pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan; pelatihan, pengalihan, penerbitan lisensi, dan perumusan imbalan kekayaan intelektual;
* publikasi Inovasi;
* pembentukan konsorsium Inovasi, pengembangan jaringan dan koordinasi antara Perguruan Tinggi dan industri;
* akses pembiayaan;
  + 1. BP3MI melaksanakan Perencanaan manajemen inovasi, meliputi aspek: a. komersialisasi; b. operasional; c. finansial; d. risiko; e. hubungan strategis dengan pemangku kepentingan; f. pengawasan dan pembinaan; dan g. hal-hal lain yang diperlukan berdasarkan rencana strategis STIKep PPNI selama lima tahun.

1. **Strategi pelaksanaan Standar Hasil Inovasi**
   * 1. Melaksanakan pendidikan berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang profesional, berdaya saing, dan berkarakter unggul
     2. Meningkatkan pemanfaatan teknologi dalam pengembangan proses pembelajaran yang kreatif dan inovatif
     3. Meningkatkan relevansi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk pengembangan IPTEKS dalam menciptakan inovasi dan
     4. Memfasilitasi workshop hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat menjadi produk inovasi yang bernilai daya saing
     5. Memfasilitasi inoventor untuk mengembangkan produk inovasi hasil penelitian ke arah komersialisasi.
     6. Mengidentifikasi TRL (Technology Readiness Level) dari hasil inovasi penelitian dosen dan mahasiswa.
     7. Membentuk sentra Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
     8. Mengembangkan enterpreuner yang kreatif dan inovatif untuk meningkatkan income generating dan kemandirian institusi.

## Indikator Ketercapaian Standar Hasil Inovasi

1. Semua hasil inovasi mendukung dengan proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat
2. Kejelasan dan akuntabilitas hasil penelitian dapat meningkatkan mutu STIKep PPNI Jawa Barat
3. Produktivitas dosen melaksanakan inovasi
4. Hasil Inovasi berkontribusi dan berdampak positif pada proses pembelajaran

## Dokumen Terkait

1. Rencana Strategis STIKep PPNI Jawa Barat
2. Statuta STIKep PPNI Jawa Barat
3. Pedoman Rencana Strategis STIKep PPNI Jawa Barat
4. SOP Pendaftaran HKI (Hak Kekayaan Intelektual)
5. SOP Penerbitan Sertifikat HKI
6. Buku panduan/pedoman kegiatan inovasi
7. Laporan inovasi

## Dasar Hukum

* + 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
    2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
    3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
    4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
    5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2016, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
    6. Matriks penilaian borang Akademik dan PTS (LED, LKPT) BAN PT 2018